



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2020 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintergrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak, perlu dikembangkan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa berdasarkan angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mengamanatkan bahwa rencana aksi daerah kabupaten layak anak berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan kabupaten layak anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 - 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang kesehatan.
7. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
8. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkeualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
 - f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (2) Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman, Program kerja dan kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ciamis.

BAB III PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
 - e. perlindungan khusus.
- (4) Klaster RAD-KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Ciamis yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.

- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI CIAMIS,

Ttd/Cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

Ttd/Cap

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 43

BAB I PENDAHLUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*). Secara pribadi anak adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi *online*, pelecehan seksual, *bullying*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan berprestasi.

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat terulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Hal itu ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Ciamis sejak tahun 2017 secara administratif telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Ciamis telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan seperti pemantapan dan penunjukan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak di tingkat Kecamatan dan juga untuk mengetahui pemenuhan hak anak di berbagai sektor, termasuk Rumah Sakit Layak Anak dan adanya Forum Anak di tingkat desa hingga kabupaten.

Dalam rangka membumikan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Ciamis menginisiasikan Desa Layak Anak sejak tahun 2017. Hal ini merupakan strategi agar pemenuhan kebutuhan hak anak dapat diimplementasikan sampai tingkat paling bawah. Hingga 2020 di 28 (dua puluh delapan) desa di Kabupaten Ciamis sudah terbentuk Desa Layak Anak dan mengimplementasikannya dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak serta siap sebagai penopang utama Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak adalah salah satu dari sub sistem dari sistem pembangunan tingkat kabupaten yang berpihak pada anak. Kabupaten Layak Anak bukanlah kegiatan atau program apalagi proyek tetapi merupakan proses pembangunan daerah kabupaten yang lebih memperhatikan anak sebagai penerus bangsa.

Untuk percepatan Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten Layak Anak seharusnya didukung dengan sebuah Rencana Aksi Daerah yang lebih terstruktur dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, turut berpartisipasi dalam menggagas masa depan Kabupaten Ciamis melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya, melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara regular untuk pembahasan indikator lokal di tingkat desa dan ikut memfasilitasi kemajuan pencapaian indikatornya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB II KEBIJAKAN RAD-KLA

A. Tujuan

1. Tujuan umum dari penyusunan RAD-KLA adalah:
 - a. wujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten Ciamis sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
 - b. menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ciamis sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah:
 - a. merumuskan isu-isu di Kabupaten Ciamis yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
 - b. membuat indikator lokal sebagai tolok ukur capaian masing-masing klaster di tingkat desa;
 - c. tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang akan dilakukan Perangkat Daerah selama 4 tahun ke depan; dan
 - d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 4 tahun.

B. Strategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik Perangkat Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam isu anak;
2. terumuskannya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ciamis dengan terpenuhinya 24 (duapuluh empat) indikator Kabupaten Layak Anak dengan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster;
3. tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA;
4. tersusunnya RAD-KLA selama 4 (empat) tahun yang menjadi acuan masing masing Perangkat Daerah terkait dalam merencanakan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan Hak Anak; dan
5. tercapainya outcome capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing- masing klaster dan kelembagaan.

C. Program Kegiatan 5 (lima) Tahun (2020-2024)

1. Program dan Kegiatan Klaster: Hak Sipil dan Kebebasan Anak

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belum semua Desa memiliki profil anak ditingkat Desa	Penyusunan draf kabupaten tentang profil anak	Jumlah Desa yang memiliki profil anak dan profil Desa	V	V	V	V	V	Dinas PPKBP3A	Pemerintah Desa	
2	Belum semua anak memiliki akta kelahiran, (baru 94%)	optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya akta dan kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak- anak Desa yang memiliki akte	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	Pandangan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran
3	Belum semua masyarakat paham manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)	sosialisasi kepada masyarakat	Jumlah anak yang punya KIA	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	anak usia 0-17 tahun	
4	Belum semua Desa dan kecamatan melibatkan forum anak dalam musrenbang	mendorong Pemerintah Daerah membuat surat edaran keterlibatan anak di dalam musrenbang	Jumlah kelompok/ lembaga anak yang terlibat dalam musrenbang dan hak partisipasi terpenuhi	V	V	V	V	V	Bappeda	Kelompok / lembaga anak di Desa	
5	Belum ada data valid tentang sanggar anak	pendataan sanggar anak	Jumlah sanggar anak	V	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Keluarga atau sanggar masyarakat	
6	Minimalnya pendataan fasilitas ditingkat Desa terkait minat anak	meningkatkan minat anak dan peningkatan fasilitas	Jumlah fasilitas layak anak di Desa	V	V	V	V		Dinas PPKBPMD	semua Desa di Kabupaten Ciamis	

7	Belum semua Desa memiliki sekretariat forum anak Desa	inisiasi pembentukan dan fasilitasi sekretariat Forum Anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki sekretariat Forum Anak	V	V	V	V	V	DPPKBP3A	semua Desa di Kabupaten Ciamis	
8	Belum semua Desa memiliki program kegiatan untuk forum anak	peningkatan kapasitas dan kualitas Forum Anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki Forum Anak	V	V	V	V	V	Bappeda/ DPPKBP3A	Forum anak	
9	Pelayanan	Akta kelahiran	Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anak yang dilahirkan	
10	Pelayanan	Disabilitas dalam Forum Anak Ciamis	Jumlah anak yang mendapat hak khusus	V	V	V	V	V	BKPSDM	seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	
11	Forum Anak	memperjuangkan hak-hak anak di bidang pendidikan baik formal, non formal dan informal	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Ciamis	
12	Forum Anak	memperkuat jaringan komunikasi antar forum anak dengan anak, dengan pemerintah maupun untuk menjalin komunikasi yang baik antar Forum Anak di daerah lain	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Ciamis	
13	Forum Anak	memperjuangkan hak anak dalam memperoleh kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Ciamis	

14	Forum Anak	memperjuangkan bahwa anak harus selalu terlindungi dan terjaga keamanannya	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Ciamis	
15	Hak Kebebasan	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Desa dan komunitas, salah satunya program perpustakaan sebagai tempat kegiatan yang aman dan nyaman bagi anak-anak	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Ciamis	
16	Anak yang hidup dijalan	Operasi Anak Jalanan	Jumlah anak terlantar yang kembali ke keluarga	V	V	V	V	V	Satpol PP, Dinsos, Polres	Anak Jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik (orang gila)	
17	Penyimpangan pengguna warnet	Razia Warnet	Menurunnya jumlah penyimpangan kenakalan remaja/pengguna	V	V	V	V	V	Satpol PP	Pemilik warnet dan pengguna	
18	Perda Kab. Ciamis Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kab. Ciamis	Operasi	Menurunnya konsumsi minuman beralkohol	V	V	V	V	V	Satpol PP, Polres	Penjual dan pemakai	

19	Perda Kab. Ciamis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran	Operasi	Menurunnya jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK)	V	V	V	V	V	Satpol PP, Polres	PSK	
----	---	---------	--	---	---	---	---	---	-------------------	-----	--

2. Program dan Kegiatan Kluster: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA SKPD/ LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi PUPA kepada Kader PKK, RT, Dusun (PKDRT, <i>Trafficking, Parenting</i> , dan Gender)	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	DPPKBP3A	Masyarakat Desa, terutama Kader PKK, RT, Dusun	
2	Kekerasan terhadap anak	Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan	Jumlah peserta pelatihan	V	V	V	V	V	DPPKBP3A	Kader dan Sukarelawan di tingkat Desa	
3	Kekerasan terhadap anak	Pembentukan Forum Anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki forum anak	V	V	V	V	V	DPPKBP3A	Kelompok/ Lembaga Anak di Desa	
4	Kekerasan terhadap anak	<i>Parenting</i>	Jumlah keluarga sasaran sosialisasi cara pengasuhan yang benar	V	V	V	V	V	DPPKBP3A Dinas Pendidikan	Seluruh Masyarakat	
5	Kekerasan terhadap anak	Memfungsikan BP4 yang ada di kecamatan	Jumlah keluarga sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis	Aparat Pemerintah Kecamatan	
6	Kekerasan terhadap anak	Inventarisasi Data Adopsi	Tersedianya Data adopsi	V	V	V	V	V	DPPKBP3A	Petugas pendata DPPKBPA	
7	Kekerasan terhadap anak	Mengoptimalkan dasa wisma untuk peduli anak	Jumlah dasa wisma sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	DPPKBP3A	Kelompok perempuan di RT/Dusun/ Desa	

8	Memperker - jakan Anak dibawah umur	membuka informasi untuk anak, koperasi dan kantin anak	Jumlah perusahaan swasta yang menaati regulasi	V	V	V	V	V	Dinsos DPPKBP3, Dinas Tenaga Kerja	Perusahaan Swasta	
9	Peningkatan Kompetensi SDM	Sosialisasi PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Percerian Bagi PNS	Jumlah PNS peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	BKPSDM	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Ciamis (Golongan I dan II)	
10	Peningkatan Kompetensi SDM	Program Peduli Keluhan Kawan (PELUK)	Jumlah PNS sasaran program	V	V	V	V	V	BKPSDM	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Ciamis	
11	Pelayanan	Akta Pengakuan Anak	Jumlah Anak yang diakui secara legal	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	
12	Pelayanan	Akta Pengesahan Anak	Jumlah anak adopsi yang disahkan	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	
13	Pelayanan	Akta Perkawinan	Jumlah perkawinan yang terdata secara resmi sehingga anak terlindungi haknya	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	
14	Pelayanan	Akta Perceraian	Jumlah perceraian yang terdata resmi sehingga orangtua tetap memenuhi hak anaknya	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	
15	Pelayanan	Kartu Keluarga	Jumlah anak yang terdata sebagai bagian keluarga dan warga Negara	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh anak di Kabupaten Ciamis	
16	Pengembangan Inovatif	Bapak /Ibu Asuh Penanggulangan DBD	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kab.Ciamis	
17	Pengembangan Inovatif	Jumantik Mandiri Keluarga (JMK)	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	

18	Pengembangan Inovatif	Kelas Kelompok Pendukung Ibu (KEKEP IBU)	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	
19	Pengembangan Inovatif	SMS Bunda	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis	

3. Program dan Kegiatan Klaster: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Daya saing UKM	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah peserta pelatihan teknis dan fasilitasi permodalan	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Koperasi	
2	Daya saing UKM	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
3	Daya saing UKM	Revitalisasi dan pembangunan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
4	Daya saing UKM	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
5	Daya saing UKM	Pendampingan bagi Dekopinda	Jumlah peserta sosialisasi/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Dekopinda Kab. Ciamis	
6	Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan Kedaulatan Pangan	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	
7	Penggunaan KIA dengan Yogya Depstore dan berbagai dunia usaha	Peningkatan fungsi KIA	Jumlah perusahaan yang bekerjasama terkait KIA	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta	

8	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan Varietas Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
9	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kelompok Wanita Tani	
10	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	DPPKBP3A	Perempuan Kepala Keluarga	
11	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Program berkelanjutan Penerapan Teknologi Pendampingan Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	Dipertaniandan ketahanan Pangan, DPRKPLH	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
12	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Budidaya Pertanian dengan Tenaga Kerja Wanita	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja	Perempuan Pedesaan	
13	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengolahan Minyak Goreng Bekas (BANG TIGOR)	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	DPRKPLH	Perempuan Pedesaan	
14	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Forum Anak Peduli Lansia	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Kelompok/ Lembaga Anak	
15	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kawasan Bebas Rokok	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
16	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pembuatan media promosi kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	

17	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kantin sehat	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	Sekolah dan Perusahaan	
18	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Perusahaan peduli ASI dan gizi	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta	
19	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Program Sekolah Peduli Anemia	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	SMP dan SMA	
20	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Dialog interaktif tentang kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
21	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Puskesmas sehat jiwa	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
22	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan layanan dan konseling VCT	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
23	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Kontraseptif Teknologi update (CTU), Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB	Jumlah peserta pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Petugas Medis, Sukarelawan	
24	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kemitraan Dokter Ahli Obsgyn dan Dokter Ahli Anak	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Dokter dan Petugas Medis	
25	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Penyusunan Jejaring KIBBLA	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan/ pendampingan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Ibu melahirkan dan Anak	

4. Program dan Kegiatan Klaster: pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERANGAN
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Karakter anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan sekolah SMP	Jumlah sekolah SMP yang memiliki tim seni budaya	V	V	V	V	V	Kepala Sekolah dan guru SMP	anak SMP	
2	Karakter anak	Sekolah Sehat	Jumlah UKS peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan pengelolaan sampah yang responsif gender	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPRKPLH	Sekolah, Guru, dan Siswa	
3	Karakter anak	Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	V	Dinas pendidikan, DPRKPLH	Sekolah SMA, SMP, dan SD	
4	Karakter anak	Budaya Mutu	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan peningkatan prestasi anak	V	V	V	V	V	Dinas pendidikan	Guru dan Siswa	
5	Karakter anak	Pondok Pesantren berwawasan Lingkungan	Jumlah pondok pesantren sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	V	DPRKPLH	Pondok Pesantren	
6	Karakter anak	Lomba Kreasi Daur ulang sampah, Lomba Poster, dll	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	V	DPRKPLH	Anak-anak setingkat SD, SMP dan SMA	

7	Karakter anak	Sepekan (Sekolah Peduli Penyakit Anemia)	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Siswa SD, dan SMP	
8	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU perihal anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	V	Dinas pendidikan DPPKBP3A	Guru	
9	Karakter anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan sekolah SMP	Jumlah SMP yang memiliki TIM seni budaya di sekolah	V	V	V	V	V	Kepala Sekolah dan guru SMP	Anak SMP	
10	Peningkatan Kompetensi SDM	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	V	V	V	V	V	BKPSDM	Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Ciamis	
11	Peningkatan Kompetensi SDM	Mengadakan pekan mewarnai bagi anak dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ciamis di stand Yogya Depstore Ciamis	Jumlah anak yang mengikuti lomba mewarnai	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	
12	Inovatif	Pekan pemutaran film bagi 1000 anak TK dan SD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah anak TK & SD yang mengikuti pemutaran film	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	
13	Inovatif	Menerima kunjungan kolektif dari sekolah TK hingga SMA dalam rangka pengenalan perpustakaan	Jumlah anak yang berkunjung ke perpustakaan	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK, SD, SMP, dan SMA	
14	Inovatif	Layanan mendongeng (<i>story telling</i>) melalui perpustakaan keliling bagi siswa TK dan SD	Jumlah anak yang mengikuti story-telling	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	

5. Program dan Kegiatan Klaster : Perlindungan Khusus

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD / LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERANGAN
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Masih ditemukan Pekerja Anak di sektor Informal	Sosialisasi PPAPKH	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	V	Instansi terkait, Dinas pendidikan, dan Dinsos	Aparat desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
2	Masih ditemukan Pekerja Anak di sektor Informal	Penarikan Pekerja Anak	Jumlah anak yang kembali bersekolah	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan,	Aparat desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
3	Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika	Penyuluhan penyalahgunaan narkoba & psikotropika	Jumlah peserta penyuluhan	V	V	V	V	V	Polres, Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, dan Satuan Polisi Pamong Praja, BNN	Aparat desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
4	Perlindungan Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal	Peningkatan Kualitas SDM penanganan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan penanganan KDRT	V	V	V	V	V	Polres, Dinas Kesehatan, DPPKBP3A	Aparat desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
5	Kebijakan Perlindungan Anak dan SOP Desa Layak Anak	Penadampingan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan korban KDRT	V	V	V	V	V	P2TP2A	Aparat desa/ kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	

6. Sarana dan Prasarana

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU					PELAKSANA OPD/ LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERAGAN
				2018	2019	2020	2021	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan sarana olahraga	V	V	V	V	V	Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga	Masyarakat dan atlet olah- raga di Kabupa- ten Ciamis	Cirkuit Roadrace, Lapang Volly Indoor, Lapang Sepak bola, GOR Sepak Takraw, Track Atletik
2	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin sarana olahraga	V	V	V	V	V	Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga	Masyara-kat dan atlet olahraga di Kabupaten Ciamis	Stadion Galuh, Tenis Lapang Indoor dan Outdoor dan Venue BMX
3	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana Olahraga	Taman Edukatif Lalu Lintas	Jumlah anak yang mengunjungi taman	V	V	V	V	V	Dinas Perhubun gan	Anak TK s.d. SMP	
4	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana Olahraga	Pelestarian Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi pelestarian SDA dan LH	V	V	V	V	V	DPRKPLH, DPUPR	Masyarakat	
5	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana Olahraga	Sekolah siaga bencana	Jumlah peserta sekolah siaga bencana	V	V	V	V	V	BPBD	Taruna Siaga Bencana/ Sukarela- wan	
6	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Kunjungan sekolah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah anak sekolah yang mengunjungi perpustakaan	V	V	V	V	V	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	Anak SD s.d. SMA	

7	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan rutin koleksi berupa buku anak-anak setiap tahun	Jumlah buku bacaan untuk anak	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak SD s.d. SMP	
8	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Menyediakan ruangan khusus untuk koleksi buku anak-anak, terpisah dengan bacaan umum	Jumlah ruangan khusus penyimpanan buku anak	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
9	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Layanan perpustakaan ke sekolah TK, SD, SMP, dan SMA serta TPA, PAUD secara terjadwal setiap 28 hari sekali dengan 4 armada mobil perpustakaan keliling	Jumlah anak sekolah yang meminjam buku	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Semua anak sekolah	
10	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau/RTH (area baca <i>outdoor</i>), yang dikombinasikan dengan taman bermain untuk anak dan tempat belajar atau akses internet berupa gazebo	Jumlah anak yang berkunjung ke RTH	V	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Semua Anak	
11	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana khusus merokok	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana khusus merokok	Pembangunan sarana khusus untuk merokok pada fasilitas umum	V	V	V	V	V	DPRKPLH, Dinas Kesehatan	Masyarakat Perokok	Perlindungan anak terhadap asap rokok
12	Penanganan Sampah	Peningkatan jumlah Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dan Bank Sampah tiap Desa	Pembentukan PSM dan Bank Sampah di tiap Desa	V	V	V	V	V	DPRKPLH	Masyarakat	Perlindungan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah

13	Penangan- an sampah	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (gerobak sampah, tong sampah, motor pengangkut sampah)	Tertanganinya masalah persampahan	V	V	V	V	V	DPRKPLH	Masyarakat	Perlindungan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah
14	Konservasi Air	Pembuatan sumur resapan dan biopori	mengurangi banjir dan menjaga ketersediaan air tanah	V	V	V	V	V	DPRKPLH	Area lahan untuk tangkapan air hujan	Menjamin ketersediaan air minum dan perlindungan banjir terhadap anak
15	Pengelolaan Limh Ternak	Pembuatan IPAL Biogas	Terkelolanya limbah dari ternak untuk biogas	V	V	V	V	V	DPRKPLH	Kandang Ternak	Perlindungan anak dari dampak negative limbah ternak
16	Inovatif	Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK Plus)	Jumlah desa bebas 4 masalah kesehatan	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Pemerintah dan Masyarakat Desa	
17	Inovatif	Kawasan Bebas Asap Rokok	Jumlah tempat/titik yang bebas asap rokok	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
18	Inovatif	Sedekah Sampah (Bank Sampah)	Jumlah bank sampah	V	V	V	V	V	DPRKPLH, Dinas Kesehatan	Masyarakat	

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA. Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Ciamis Layak Anak. Indikator lokal skala desa dan Indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Kepala BAPPEDA setiap 6 bulan sekali.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Ciamis Layak Anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan kabupaten yang layak anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap Perangkat Daerah dimana hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan kabupaten layak anak antar Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan Seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ciamis

BUPATI CIAMIS,

Ttd/Cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/Cap

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001